



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2014 yaitu setiap rencana pembangunan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a di atas perlu disusun penatalaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
6. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;
7. Pengembang/Pembangun adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur;
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan;
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Analisis adalah rangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
10. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan;
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;

12. Manajemen dan Rkayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

**BAB II
PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN ANDALALIN**

**Bagian Kesatu
Jenis Andalalin
Pasal 2**

Analisis dampak lalu lintas berdasarkan batasannya terdiri dari:

- a. Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Kajian Manajemen dan Rkayasa Lalu Lintas;

**Bagian Kedua
Persetujuan Andalalin
Pasal 3**

- a. Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas .
- b. Walikota berwenang menerbitkan persetujuan dokumen hasil Andalalin.
- c. Permohonan persetujuan Andalalin diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- d. Kepala Dinas memberikan persetujuan dokumen Andalalin setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan Dokumen Andalalin diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi KTP pengembang atau pembangun sebagai penanggung jawab;
 - b. Materai 6.000,- sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun berbentuk Badan Usaha;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

- c. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
 - f. Fotokopi Surat Penunjukan Tenaga Ahli dari pengembang atau pembangun untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin;
 - g. Dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan persetujuan Dokumen Kajian Manajemen dan Rskayasa Lalu Lintas diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi KTP pengembang atau pembangun sebagai penanggung jawab;
 - b. Materai 6.000,- sebanyak 1 (satu) buah;
 - c. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pengembang atau pembangun berbentuk Badan Usaha;
 - d. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pengembang atau pembangun apabila pengajuan permohonan dikusakan kepada orang lain;
 - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500.

BAB III KRITERIA WAJIB ANDALALIN

**Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan Wajib Andalalin
Pasal 5**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas .
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. Kegiatan perdagangan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;
 - d. Fasilitas pendidikan:
 - 1. Sekolah atau universitas;
 - 2. Lembaga kursus.
 - e. Fasilitas pelayanan umum:
 - 1. Rumah sakit;
 - 2. Klinik bersama;
 - 3. Bank.
 - f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - g. Hotel;
 - h. Gedung pertemuan;

- i. Restoran;
 - j. Fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
 - k. Bengkel kendaraan bermotor;
 - l. Pencucian mobil; dan/atau
 - m. Bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun (*rusun*) dan apartemen;
 - c. Asrama;
 - d. Rumah toko (*ruko*); dan/atau
 - e. Permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pul kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum;
 - h. Jalan layang (*flyover*);
 - i. Lintas bawah (*under pass*)
 - j. Terowongan (*tunnel*); dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

**Bagian Kedua
Ukuran Minimal Wajib Andalalin
Pasal 6**

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf h yang wajib dilakukan, Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
- a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
- a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktik dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.

- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

**BAB IV
DOKUMEN ANDALALIN**

**Bagian Kesatu
Penyusunan Dokumen Andalalin
Pasal 11**

Dalam melakukan Penyusunan Dokumen Andalalin Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli kompetensi penyusun Andalalin bersertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraaan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembocoran, akses, dan/atau kebutuhan parkir;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;

7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, perlengkapan jalan;
 2. Kondisi lalu lintas eksisting poling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan memblok, tundaan memblok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat (*load factor*), jenis kendaraan, dan waktu tunggu.
- c. Analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditegakkan secara nasional.
- d. Analisis distribusi perjalanan;
- e. Analisis pemilihan moda;
- f. Analisis pembebanan perjalanan;
- g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun mendatang.
- h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Perbaikan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 11. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyebrangan.
- i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:

- a) Pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
- b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- 2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi;
 - a) Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 - 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 - 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Pasal 13

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Persetujuan Dokumen Andalalin

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan permohonan persetujuan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada Walikota melalui kepala dinas.
- (2) Walikota memberikan pendeklegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas menerbitkan persetujuan Dokumen Andalalin berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan setelah dilakukan penilaian yang dituangkan dalam berita acara oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penelitian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 16

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota sekretariat.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil Andalalin belum

- memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan dokumen tersebut kepada pengembang atau pembangun untuk diperbaiki.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.
 - (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Setelah proses penilaian dinyatakan selesai Tim Evaluasi mengajukan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 18

Dinas melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan arahan atau bantuan teknis dalam pengumpulan data-data, penyusunan rekomendasi Andalalin serta dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan dokumen Andalalin dilakukan oleh Tim Evaluasi, meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan sistem transportasi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
- c. Melakukan pengawasan rencana tata ruang, jaringan jalan dan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija);
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 20

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicerminkan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 21**

- (1) Suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - b. Adanya perubahan peruntukan;
 - c. Adanya pengembangan atau perluasan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - d. Adanya perubahan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan atau pada lokasi pembangunan.
- (2) Setiap anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat mengusulkan evaluasi terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
As. B.	
Kepala Bagian <i>hukum</i>	d
Kepala Bag. <i>KE DU</i>	af


Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 10 Desember 2015

Pj. WALIKOTA METRO,


ACHMAD CHRISNA PUTRA

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

 ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 24

KRITERIA UKURAN MINIMAL
RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT KEGIATAN, PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR YANG WAJIB ANDALALIN

NO.	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
I. PUSAT KEGIATAN		
1. Kegiatan Perdagangan Pusat Perbelanjaan/Retail		500 m ² Luas Lantai Bangunan
2. Kegiatan Perekantoran		1.000 m ² Luas Lantai Bangunan
3. Kegiatan Industri Industri dan Pergudangan		1.500 m ² Luas Lantai Bangunan
4. Fasilitas Pendidikan		
a. Sekolah/Universitas		500 Siswa
b. Lombaga Kursus		50 Siswa/Waktu
5. Fasilitas Pelayanan Umum		
a. Rumah Sakit		50 Tempat Tidur
b. Klinik Bersama		5 Ruang Praktik Dokter
c. Bank		500 m ² Luas Lantai Bangunan
6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)		1 Dispenser
7. Hotel		30 Kamar
8. Gedung Pertemuan		500 m ² Luas Lantai Bangunan
9. Restauran		50 Tempat Duduk
10. Fasilitas Olah Raga (Indoor atau Outdoor)		Kapasitas Penonton 100 orang dan/atau luas 5.000 m ²
11. Bengkel Kendaraan Bermotor		1.000 m ² Luas Lantai Bangunan
12. Pencucian Mobil		1.000 m ² Luas Lantai Bangunan
II. PERMUKIMAN		
1. Perumahan dan Permukiman		
a. Perumahan Sederhana		50 Unit
b. Perumahan Menengah Atas		25 Unit
2. Rumah Susun dan Apartemen		
a. Rumah Susun		50 Unit
b. Apartemen		25 Unit
3. Asrama		30 Kamar
4. Rumah Toko (Ruko)		Luas Lantai Keseluruhan 1.000 m ²
III. INFRASTRUKTUR		
1. Akses ke dan dari jalan tol		Wajib
2. Pelabuhan		Wajib
3. Bandar Udara		Wajib
4. Terminal		Wajib
5. Stasiun Kereta Api		Wajib
6. Pool Kendaraan		Wajib
7. Fasilitas Parkir untuk Umum		Wajib
8. Jalan Layang (Flyover)		Wajib
9. Lintas Bawah (Underpass)		Wajib
10. Terowongan (Tunnel)		Wajib

IV. BANGUNAN/PERMUKIMAN/INFRASTRUKTUR LAINNYA

Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan dan permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Catatan: Angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Asst	
Negara Bagian	
Kepsekag	lft. W.
	ay

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Metro, 2015

Nomer :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : *Permohonan Persetujuan
ANDALALIN*

Kepada,
 Yth. Walikota Metro
 Cc. Kepala Dinas Perhubungan,
 dan Kominfo Kota Metro
 di-

M E T R O

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang / pembangun yaitu PT/CV. (diisi nama perusahaan pengembang atau pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan (diisi nama jalan RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kota Metro) yang merupakan Jalan Nasional/Provinsi/Kota.
- (2) Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dari untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/ pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
- (3) Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang diketahui oleh Konsultan PT/CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
- (4) Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tandatangan dan Stempel)

Nama Pemohon

Tembusan :

Yth : 1. Menteri Perhubungan
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

PARAF HUKUM KHS	
Sekda	
Ass	
Penulis	
Dok. Bag.	
Agustus 2015	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan : A. H Nasution No. 13 Kota Metro Telp / Fax : (0725) 41498, Kode Pos



BERITA ACARA PENILAIAN DOKUMEN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Nomor: 000/ /BA ANDALALIN/D.5.2/2015

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini, kami Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor: tentang Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Tanggal, terdiri dari:

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah menilai dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di yang telah disusun dengan teliti dan komprehensif oleh konsultan Selanjutnya dokumen tersebut dinyatakan telah memenuhi/belum memenuhi * kriteria untuk mendapatkan persetujuan (rekomendasi) sebagai salah satu syarat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Metro dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


*: coret yang tidak perlu

TIM EVALUASI DOKUMEN
HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS,

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....
4.	4.....
5.	5.....
6.	6.....
7.	7.....

PJ. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA



**DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

HARI :
 TANGGAL :
 TEMPAT :

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
	Dst...			

**FORM PENILAIAN TEKNIS
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

SARAN / MASUKAN / TANGGAPAN

JENIS DOKUMEN : ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
 NAMA KEGIATAN :

PRESENTASI :

TANGGAL :

TANGGAPAN DARI :

- Nama :
- Instansi :
- Alamat :
- Telepon/Fax :

No.	SARAN / MASUKAN / TANGGAPAN
	Dst...

Penilai,

(.....)

PJ. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

FORM PENILAIAN TEKNIS	
Sekda
Ass
Kepala Bagian
Menteri



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan : A. H Nasution No. 13 Kota Metro Telp / Fax : (0725) 41498, Kodc Pos



PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
NOMOR:XX/XX/D-5/20XX

Membaca : Permohonan dari tentang
 Permohonan Persetujuan Dokumen Andalalin

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
 Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
 Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang
 Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
 Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta
 Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012
 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-
 2031;
 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2014
 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
 10. Surat permohonan tanggal dari Saudara

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu
 Lintas Nomor: 000/ /BA-Andalalin/D.5.2/2015

Memberikan **PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**
 kepada :

- a. Nama Usaha :
- b. Alamat :
- c. Bidang Usaha :
- d. Nama Penanggung Jawab :

Dengan kewajiban melaksanakan penanganan dampak lalu lintas akibat
 pembangunan yang dimaksud, sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian Persetujuan Dokumen Analisi Dampak Lalu Lintas ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Metro

Pada tanggal : 2015

an. WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS PERHUTANAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA METRO,

(.....)

Pangkat

NIP.



Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan.

1.3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yuridiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas-ruas jalan, persimpangan - persimpangan yang kritis (baik ber-APILL ataupun non-APILL), di mana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan.

1.4. Kondisi saat ini dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yuridiksi kawasan kajian. Pihak pengembang atau pembangun harus mengajukan "rencana penggunaan lahan" secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan "izin lokasi" dari Pemerintah Kota Metro. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Kota Metro dalam melakukan pengkajian.

1.5. Kondisi Saat ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan

Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non-APILL), serta rencana Pemerintah dalam peningkatannya yang meliputi : dasar-dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab dan sumber pendanaan.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II Analisis Kondisi Eksisting

2.1 Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan.

2.2 Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan

transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan sepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

2.3 Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona-zona di kawasan kajian.

2.4 Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

2.5 Analisis V/C di Lokasi Kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik-teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non-APILL) pada jam sibuk tertentu

2.6 Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

Bab III Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun

3.1 Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

3.2 Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3.3 Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

Bab IV Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

4.1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metode dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. Instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengenali bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama.
 - b. Kawasan serupa dari daerah lain.
 - c. Referensi atau manual yang tersedia.
- 4.2. Distribusi Perjalanan
Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metode untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis teknik, metode dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.
- 4.3. Pembebaran Kawasan
Pada bab ini diuraikan pembebaran lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebaran ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebaran lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang memblok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi.
- 4.4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk
Pada bagian ini diuraikan rancangan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.
- 4.5. Analisis V/C di Lokasi Kritis
Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik-titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disertai untuk diimplementasikan.
- 4.6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis
Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

Bab V Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Kota Metro.

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disertai oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Upaya-upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal;
2. Peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dari akses;
3. Penyiapan ruang milik jalan (rumaha / row);
4. Pengaturan dan pengawasan parkir;
5. Pengaturan pejalan kaki dan orang cacat;

6. Pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor;
7. Pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat;
8. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
9. Penyediaan fasilitas angkutan umum;
10. Penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda;
11. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Pada bab ini juga akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya-upaya yang dilakukan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

1. Perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas;
2. Perbaikan geometrik jalan;
3. Perencanaan, pengadaan, perusakan, dan pemeliharaan ramburambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas serta rekomendasi yang telah diberikan. Jadi, bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

PARAF BINA MASYARAKAT	
Sekda	
Ase	
Menteri Dalam Negeri	
Kepala ... PERW	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN**

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

(Nama Pengembang atau Pembangun : Pemerintah

BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa

berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak

Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: Tanggal Bulan

Tahun 20..... tentang Kegiatan....., dengan ini menyatakan

kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku.


....., Tanggal 20....

Pengembang/Pembangun,

PARAF MINISTERIKHS	
Sekda	
Aan	
Rapala Dikmas	
Hanifah	
	ay

Tandatangan dan Stempel
Perusahaan/Instansi
Materni Rp. 5.000,-**Nama Lengkap****Pj. WALIKOTA METRO,**
ACHMAD CHRISNA PUTRA

1. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN




KETERANGAN :


- NOMOR 2 SAMPAI DENGAN NOMOR 6 = 3 (TIGA) HARI KERJA
- NOMOR 7 SAMPAI DENGAN NOMOR 12 = 3 (TIGA) HARI KERJA

Pj. WALKOT KOTA METRO,

ACHMAD CHRISMA PUTRA



2. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN MASA JEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS



KETERANGAN :

- NOMOR 2 SAMPAI DENGAN NOMOR 10 - 6 (ENAM) HARI KERJA

PARAPHRASES	
Sekda	Sec. D
Anggota DPRD	Member of the DPRD
Pemerintah Daerah	Local Government
Parlemen	Parliament
Presiden RI	President of the Republic of Indonesia
Wakil Presiden RI	Vice President of the Republic of Indonesia

Pj. WALIKOFIA METRO,

Pj. WALKOFF METRO,
ACHMAD CHRISNA FUTRA

LAPORAN RAPAT

RAPAT : RAPAT TIM PENYUSUNAN TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO

HARI/TGL : 29 Oktober 2015

TEMPAT : RUANG RAPAT BAGIAN ORGANISASI KOTA METRO

I. DASAR.

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan analisis Jabatan
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015;
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Setda Kota Metro Nomor 1.20.03.29.38

II. PELAKSANAAN RAPAT.

1. Pimpinan, Notulis dan Peserta Rapat.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan didampingi Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi sebagai notulis, undangan terdiri dari, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Metro, Kassubid Pengadaan dan Pembinaan Disiplin BKD, Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Metro, Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi Setda, Auditor Kepegawaian Kota Metro.

2. Waktu dan Agenda Rapat.

3. Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Oktober 2015

Tempat : Ruang rapat bagian Organisasi Setda Kota Metro

Acara : Rapat pembahasan rancangan peraturan walikota metro tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Rapat dimulai sesuai jadwal pada pukul 13.00 Wib s.d. selesai dengan agenda sbb :

- a. Pembukaan.
- b. Do'a.
- c. Pengarahan Pimpinan Rapat.
- d. Dialog/diskusi.
- e. Penutup.

III. RISALAH RAPAT.

1. Pimpinan Rapat.

Memulai rapat dan diawali do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan pembahasan rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Auditor Kepegawaian Kota Metro:

1. Peraturan Walikota sebagai operasional Peraturan Petunjuk Pelaksanaan yang lebih tinggi hendaknya memuat pengaturan khusus/kekhususan yang menyesuaikan dengan kondisi Kota Metro.
2. Syarat keanggotaan Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan (TPAJ) tingkat Satuan Kerja hendaknya mempertimbangkan kondisi keberagaman kepangkatan/golongan satuan kerja di Kota Metro.
3. Obyek peraturan ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam semua jenis dan tingkatan.

IV. KESIMPULAN RAPAT.

Kesimpulan dari rapat yang dilaksanakan ini antara lain :

1. Obyek Peraturan Walikota ini adalah PNS Kota Metro Jabatan Fungsional Umum, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Struktural.
2. Setiap Satuan Kerja wajib melakukan Analisis Jabatan pada Satuan Kerjanya masing-masing.
3. Pelaksanaan analisis jabatan dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan (TPAJ) dengan keanggotaan Tim TPAJ minimal berjumlah 5 (lima) orang personil.
4. Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan (TPAJ) tingkat Kota bertugas mensupervisi dan menyelia pelaksanaan Analisis Jabatan yang dilakukan Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan (TPAJ) tingkat satuan kerja.
5. Secara umum, materi utama pengaturan rancangan peraturan ini dapat disetujui dan selanjutnya dapat diproses untuk pengesahannya..

Demikian Laporan Rapat ini dibuat sebagai informasi dan untuk dipergunakan seperlunya.

KASUBBAG TATA LAKSANA,


ABDUL KADIR SHOFARI, S.STP., M.PA.
NIP. 19811219 200012 1 001